

SKRIPSI

**PENGATURAN HONORARIUM ADVOKAT
DIKAITKAN DEGAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023**

SKRIPSI

**PENGATURAN HONORARIUM ADVOKAT
DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023**

**PENGATURAN HONORARIUM ADVOKAT
DIKAITKAN DEGAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG
SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGATURAN HONORARIUM ADVOKAT DIKAITKAN
DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Diajukan Oleh
GILBERT YOSEP SIAGIAN
NIM. 1910211310160


Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji pada hari Selasa, 27 Juni 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 1975021119990320001

Pembimbing Pendamping



Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001

Diketahui

Banjarmasin, 27 Juni 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912002

LEMBAR PENGESAHAN

PENGATURAN HONORARIUM ADVOKAT DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Disjukan oleh
GILBERT YOSEP SIAGIAN
NIM. 1910211310160

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor :
Tanggal :

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmed Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Didepan sidang panitia penguji

Panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : .

Sekretaris/Anggota : .

Anggota : .

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gilbert Yosep Siagian
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310160
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 06 Mei 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGATURAN HONORARIUM ADVOKAT DIAKITKAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin
Yang membuat pernyataan,

Gilbert Yosep Siagian
NIM. 1910211310160

MOTO

“Jangan hanya menunggu, tapi ciptakan waktumu sendiri”
(Gilbert 2020)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang kusayangi dan kucintai yang turut serta mendoakan dan memberikan dorongan semangat kepada saya terutama kepada Kedua orang tua saya.

Abah dan Mama Terkasih dan Tersayang

Sebagai tanda bakti, hormat, kupersembahkan kepada kedua orang saya tercinta **Tambok Tiodorus Siagian** dan **Rista Labora Simanjuntak** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan menidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. InsyaAllah kelulusan ini adalah awal dari untuk ulun agar menjadi lebih mandiri lagi untuk kedepannya. Dan skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang hebat saya, Ayahanda dan Ibunda Tersayang keduanya yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga ulun dapat sampai ditahap ini dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan. Ulun akan senantiasa bersyukur atas keberadaan kalian sebagai orang tuaku. Salam hangat dari anak kedua kalian Hendry.

Kakak dan Ade

Tidak terlepas dari kedua orang tuaku dibalik lancarnya dari awal perkuliahan sampai dimana tahap akhir dari selesainya skripsi ini ulun sangat berterimakasih kepada **Winda Aprilyani Siagian** dan **Indri Manuella Siagian** yang selalu membantu kelancaran dalam perkuliahan sampai dari akhir dengan memberikan doa dan dorongan semangat serta selalu memberikan motivasi.

Pacar

Tidak terlepas juga dari keluarga saya dibalik lancarnya dari awal perkuliahan sampai dimana tahap akhir dari selesainya skripsi ini ulun sangat berterimakasih kepada **Linda Mawardah** yang selaslus membantu kelancaran dalam perkuliahan sampai dari akhir dengan memberikan doa dan dorongan semangat serta selalu memberikan motivasi.

Dosen Pembimbing

Terima kasih kepada bapak saya sampaikan kepada Ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** dan Bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** serta Bapak **Dr. Ifrani, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Gilbert Yosep Siagian. Maret 2023. **PENGATURAN HONORARIUM ADVOKAT DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Pembimbing Utama: Dr. HJ. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. Perihal menerima gaji pengacara atau honorarium adalah hak setiap advokat. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Advokat yang menerangkan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Lalu apa dasar penentuan besaran honorarium atau gaji pengacara? Anda dapat mengacu ke **Pasal 21 ayat (2) UU Advokat** yang menerangkan bahwa besarnya honorarium atas jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan “secara wajar” adalah dengan memperhatikan risiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien.¹⁴¹ Kewajaran tersebut juga harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan finansial klien dengan tidak membebankan biaya-biaya yang tidak perlu

Tujuan penelitian dilakukan untuk memperoleh data tentang bagaimana pengaturan mengenai honorarium advokat yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang.

- a. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pengaturan mengenai honorarium jasa advokat
- b. Menjelaskan tentang pengaturan honorarium advokat yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut **Binoto Nadapdap** sebagaimana dikutip dalam artikel setidaknya ada 4 jenis honorarium advokat berdasarkan metode penghitungannya, ialah:

1. honorarium advokat berdasarkan porsi keuntungan yang dimenangkan klien (contingent fee/tarif kontingensi);
2. honorarium advokat berdasarkan unit waktu yang digunakan (time

charge/hourly rate/tarif per jam);

3. honorarium berdasarkan periode waktu tertentu (retainer fee);
4. dan honorarium berdasarkan nilai borongan perkara hingga selesai yang dibayar sekaligus di muka atau bertahap (lump sum/fixed fee/tarif pasti).

Keempat metode perhitungan gaji seorang pengacara atau honorarium advokat tersebut tentunya harus berdasarkan kesepakatan. Selain itu di luar 4 tarif tersebut, untuk membayar honorarium advokat, masih bisa diperjanjikan mengenai success fee atau biaya kemenangan suatu perkara sebagai insentif tambahan bagi advokat jika disetujui oleh klien. Lagi-lagi besarnya pun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak,

Pendapat Binoto tersebut memperkuat pernyataan bahwa memang dasar hukum besaran gaji pengacara atau honorarium advokat ditentukan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Untuk penegasan bahwa kesepakatan pada perjanjian tersebut menjadi dasar hukum antara klien dan advokat, simak ketentuan **Pasal 1338 KUH Perdata:**

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Gilbert Yosep Siagian. Maret 2023. **PENGATURAN HONORARIUM ADVOKAT DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. ERHAM AMIN S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui cara-cara yang digunakan untuk Pengaturan dan Penjelasan Honorarium Advokat dan mengetahui pemberlakuan Hak Imunitas Advokat Yang Menerima Honorarium Dari Klien yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang/Money Laundering (TPPU) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pengacara mengatur tentang hak dan kewajiban Advokat dan kliennya. Adapun hak-hak pengacara. Pengaturan biaya hukum terkait tindak pidana pencucian uang pada dasarnya tertuang dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Isi Pasal 5 undang-undang tersebut dapat secara tegas menyatakan adanya rezim penegakan hukum bagi badan hukum. Mengenai upah pengacara atas bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara kepada klien yang benar-benar muncul sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang, dalam hal ini harus dipertimbangkan kelalaian dan tanggung jawab pengacara. Undang-Undang Pengacara No. 18 Tahun 2003 mengatur bahwa klien yang diwakili oleh kuasa hukum berhak atas balas jasa atau honorarium. Terkait dengan ini adalah hak retensi, atau hak untuk tidak mengembalikan dokumen yang ada sampai pembayaran dilakukan. Ini termasuk penggunaan hak gadai untuk mengganggu atau membatasi kemampuan pengacara untuk membela dan melindungi klien. Namun, dalam sengketa hukum, pengacara dilarang membebankan biaya yang tidak perlu kepada kliennya. Namun, pengacara dapat menggunakan hak ini dengan pengecualian berdasarkan pasal 1(7) tentang biaya, pasal 21(1) dan (2) Undang-Undang Kejaksaan Umum dan pasal 4(1) dan (2) Undang-Undang Profesi Pengacara perlu melakukannya.

Kata Kunci : Advokat, Honorarium, pencucian uang

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGATURAN HONORARIUM ADVOKAT DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”** Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya skripsi ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis.


Penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan saran dari segala pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum ULM.
2. Bapak Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing skripsi ini.
3. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.KN., selaku Dosen pembimbing pendamping skripsi ini.
4. Ibu Hj. Diana Haiti, S.H., M.H., selaku Dosen pendamping.
5. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., selaku Ketua Lembaga LKBH ULM.
6. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing pemegang karena telah membimbing dan memberikan saran kepada pemegang selama proses pembuatan laporan magang.
7. Seluruh Staf Akademik dan Dosen Fakultas Hukum

8. Seluruh rekan Mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Saudara Suryadi Irfama dan M.Sultan ARW yang sudah sangat membantu untuk menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Banjarmasin, 24 Maret 2023
Penulis,



Gilbert Yosep Siagian
NIM. 1910211310160

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT	
GELAR.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR	
PENGESAHAN.....	Error!
Bookmark not defined.	
PENETAPAN PANITIA	
PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	vii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	Error!
! Bookmark not defined.	
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16	
A. Pengertian Advokat	16
B. Pengertian Imunitas Advokat	19
C. Pengertian Tindak Pidana	21
D. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).....	24
BAB III PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Pengaturan dan Penjelasan Honorarium Advokat	Error! Bookmark not defined.
B. Pemberlakuan Hak Imunitas Advokat Yang Menerima Honorarium Dari Klien yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang/ <i>Money Laundering</i> (TPPU)	45
BAB IV PENUTUP 56	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	58
DAFTAR RUJUKA	

